

## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS SYARIAH): STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH DI CABANG BANDA ACEH

Eka Zahara Fonna<sup>1</sup>, Maulana Kamal<sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: [eka1999@mhs.unsyiah.ac.id](mailto:eka1999@mhs.unsyiah.ac.id)<sup>1</sup>, [maulana.kamal@unsyiah.ac.id](mailto:maulana.kamal@unsyiah.ac.id)<sup>\*2</sup>

\* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21071>

### Abstract

*The great interest of the Aceh community in using sharia pawn financing for gold pawn products raises the need for supervision of the accounting treatment implementation of sharia pawn financing in the Islamic financial industry. This study aims to determine the accounting treatment related to the recognition measurement, presentation, and disclosure of Rahn transactions (Islamic gold pawns) that are practiced at the Banda Aceh Sharia Pawnshop. The research method used in this study is descriptive qualitative, with primary and secondary data sources using interviews, observation, and documentation techniques. The author collects data by interviewing cashiers and appraisers at the Banda Aceh branch of the Sharia Pawnshop. The analytical method used is the descriptive analysis method which includes data reduction, display, conclusion drawing, and verification. The results of this study found that the application of accounting treatment in terms of recognition, presentation measurement, and disclosure at the Banda Aceh branch of Islamic Pawnshops is following Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 107 on ijarah accounting and the Fatwa of the Indonesian National Sharia Council. The results of this study are expected to be an additional reference and study material to develop knowledge in the scope of sharia accounting, especially regarding ijarah accounting.*

**Keywords:** Accounting Treatment, Rahn, Ijarah, Gold Pawn Financing, Pegadaian Syariah.

### 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu bekerja atau membangun usaha merupakan sebuah solusi. Dalam dunia usaha ada kalanya kekurangan dana untuk membangun atau mempertahankan usaha sehingga diperlukan pembiayaan untuk mendanai kegiatannya. Lembaga keuangan dapat menyokong kekurangan dana masyarakat karena merupakan suatu instansi yang beroperasi di bidang keuangan dimana berfungsi untuk kegiatan utamanya yaitu mengumpulkan dana serta mendistribusikannya kepada masyarakat (Siagian, 2021:20).

Pegadaian adalah jenis lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam menangani permasalahan kekurangan dana, hal ini mendorong pegadaian sangat familiar dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena Pegadaian dapat mencairkan dana kebutuhan masyarakat dengan waktu yang relatif sangat cepat menggunakan jaminan berupa barang-

barang berharga yang dimilikinya (Eder, 2019). Pegadaian adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya memfasilitasi pinjaman dengan jaminan tertentu. Pegadaian Syariah memiliki berbagai produk namun yang paling diminati oleh masyarakat Aceh adalah pembiayaan *rahn*. (Soemitra, 2017:50). Pembiayaan *rahn* merupakan bagian dari pembiayaan dimana terdiri dari *rahn*, non-*rahn*, investasi, produk lainnya (Pegadaian.co.id, 2022).

Gadai emas syariah merupakan produk yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Hal itu didasarkan pada budaya masyarakat yang menjadikan emas sebagai golongan investasi menjanjikan dengan perkiraan bahwa Emas sebagai investasi yang paling menguntungkan karena nilai jual yang dimiliki tertinggi dari jenis lainnya (Adawiyah *et al.*, 2018).

Pembiayaan *rahn* merupakan output pegadaian dengan ikatan syariah yang mana awalnya nasabah perlu membayar biaya administrasi, dilanjutkan

dengan biaya simpan-pinjam serta biaya untuk memelihara barang jaminan (*ujrah*) sesuai dengan besaran nilai taksiran barang (*marhun*) standar dalam pelaksanaannya didasari oleh PSAK No.107 tentang akad *ijarah* (Aini, 2021). Dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan mengenai perlakuan akuntansinya sehingga sangat diperlukan *updating* untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian dilakukan oleh para peneliti tentang masalah ini diantaranya, Penelitian Aini (2021) yang menunjukkan bahwa standar operasional terkait rahn sudah berjalan dengan baik namun setelah ditindaklanjuti Pegadaian Syariah Cabang Sampang belum menerapkan PSAK No. 107 dengan maksimal karena pegadaian ini hanya menyimpan dan tidak dilakukan perbaikan atas barang jaminan.

Penelitian Ma'wah (2017) yang berjudul "Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas (*rahn*) berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep", hasilnya menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kab. Pangkep telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Tussalam dan Ardina (2019), penelitian mereka melaporkan bahwa Pegadaian Syariah Jombang sudah menggunakan PSAK 107 untuk pembiayaan gadai *rahn* emas.

Dalam pelaksanaan operasionalnya Pegadaian Syariah, memerlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan mengenai perlakuan akuntansi dalam proses pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Untuk dapat menyajikan informasi yang *updating*, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya dan mengikuti pedoman akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, maka perlu diketahui sejauh mana Pegadaian Syariah telah menerapkan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas syariah yang mereka praktikkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, pihak cabang hanya melakukan pencatatan pada Surat Bukti Rahn (SBR) terkait pencatatan ditulis oleh penaksir dalam buku "pengeluaran SBR". Kemudian pihak kasir *meninput* semua transaksi dan mengirimkan ke pusat

yaitu pada PT. Pegadaian Kanwil Medan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembukuan besar yang dilakukan di kantor Cabang.

Alasan peneliti memilih Pegadaian Syariah sebagai objek penelitian yaitu disebabkan oleh besarnya minat masyarakat Aceh dalam menggunakan pembiayaan gadai emas syariah atas produk gadai emas, sehingga Pegadaian Syariah harus tetap diawasi supaya tidak terjadi kecurangan atau penyimpangan terhadap sistem transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan khususnya dalam perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar sesuai dengan prinsip syariah baik PSAK, fatwa DSN MUI dan Qanun LKS.

Mengacu dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di cabang Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan PSAK No 107, ditinjau dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang digolongkan sebagai *ijarah*. Dengan demikian peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul, "Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh".

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Gadai

Barang yang diserahkan sebagai jaminan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan disebut dengan istilah "agunan" dan transaksi antara keduanya disebut dengan "gadai". Bahasa lain terkait gadai adalah sebagai tanda perjanjian utang-piutang yang diawali dengan sebuah akad dan agunan menjadi jaminan terhadap utang apabila si pemilik utang tidak mampu melunasinya maka agunan sebagian atau seluruhnya akan menjadi milik si pemberi utang. Hukum yang mendasari gadai ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama dan Fatwa DSN MUI (Rahman, 2021).

### Perlakuan Akuntansi

PSAK 107 menjelaskan bahwasanya penilaian kas diakui sesuai nilai saat transaksi terjadi dan nilai tersebut diakui sebagai pendapatan saat asset tersebut telah berada ditangan *rahn* (penyewa). Biaya diakui

oleh *rahin* pada saat terjadi sesuai nominal saat itu pula namun untuk biaya perbaikan yang tidak berulang terjadi hanya ketika dibutuhkan saja dibebankan kepada pemilik dan pemilik akan mengakui sebagai beban. Semua nilai yang disajikan harus secara bersih (*netto*) dan diungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

### Berakhirnya PSAK 107


Terdapat beberapa hal yang dapat menjadikan akad *ijarah* batal ialah:

- 1) Selesainya jangka waktu di dalam akad perjanjian namun terjadi beberapa hal yang membuat kontrak dapat tetap berlaku seperti panen yang terlambat maka akad akan berakhir ketika panen usai.
- 2) Terjadi kesepakatan pemberhentian akad antara dua pihak bahkan sebelum tanggal yang tertera di akad awal.

- 3) Aset yang diperjanjikan rusak.
- 4) Tidak lagi mampu membayar iuran perjanjian.
- 5) Meninggalnya salah satu atau kedua belah pihak dan tidak ada ahli waris yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan akad. Namun apabila ahli waris memiliki kesanggupan maka akad akan tetap berlangsung.

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh. Gambaran kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Sumber: Data diolah (2022)

**Gambar 1. Skema Kerangka Penelitian**

## 3. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2017) yang dikatakan desain penelitian adalah kegiatan dalam penelitian yang berisi segala bentuk hal yang akan dikerjakan oleh peneliti. Tujuan studi ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn* (gadai emas syariah) berdasarkan PSAK 107

(*ijarah*) pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal karena peneliti tidak ikut campur tangan terhadap hasil dari penelitian. Situasi studi penelitian ini adalah situasi diatur disebabkan pelaksanaannya di lingkungan secara alami serta dijalankan secara normal. Unit analisis pada penelitian ini adalah Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh. Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *cross-sectional* yang

merupakan studi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data hanya sekali, beberapa hari, minggu, atau bulan untuk memperoleh jawaban penelitian (Sekaran & Bougie, 2017).

#### Objek Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan objek yang diteliti dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kasir dan penilai serta data sekunder diperoleh dengan melihat dokumentasi terkait perhitungan biaya *ijarah*.

Teknik yang dipergunakan pada pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati bagaimana proses yang dilakukan Pegadaian Syariah atas perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan gadai emas syariah. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pada laporan keuangan dan transaksi akuntansi gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah.

#### Metode Penelitian

Analisis data ini bersifat deskriptif yaitu data yang didapatkan akan dijelaskan atau dideskripsikan secara detail dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang disusun di awal. (Sugiyono, 2014:21). Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis ini adalah: data wawancara yang didapatkan akan dikumpulkan lalu dikaji dan dideskripsikan agar lebih mudah untuk dianalisis dan ditafsirkan agar mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan (Sekaran & Bougie, 2016:349).

Aktivitas dalam menganalisis data mencakup Data *reduction*, *display* dan *conclusion drawing/verification* dimana data terkait *rahn* yang dikumpulkan dari hasil observasi maupun wawancara diklarifikasi dan diseleksi agar didapatkan data yang relevan, selanjutnya data yang sudah relevan akan dianalisis dengan melakukan perbandingan antara fenomena terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* yang terjadi pada Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh dengan kesesuaian Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107 setelah didapat hasil analisis tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Cabang Banda Aceh

Analisis dilakukan dengan membandingkan kesesuaian bagaimana cara perlakuan akuntansi terkait transaksi *ijarah* di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh dengan PSAK 107. Berikut hasil analisis ditunjukkan pada tabel 1:

**Tabel 1 Perlakuan Akuntansi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PSAK 107**

No	Perlakuan Akuntansi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	PSAK 107
<b>Pengakuan dan Pengukuran</b>		
1.	Pegadaian syariah mengakui piutang saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah.	Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.
2.	Pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah pada saat manfaat sewa telah diserahkan kepada nasabah.	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
3.	Pegadaian syariah tidak melaporkan pembiayaan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan.	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi.
<b>Penyajian dan Pengungkapan</b>		
4.	Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan, Pegadaian syariah cabang Banda Aceh tidak membuat laporan keuangan.	Penyajian, pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan dan perbaikan.
5.	Laporan keuangan Pegadaian syariah pengelolannya dilakukan oleh Pegadaian Kanwil Medan.	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> .

Sumber : Data Diolah (2022)

**Tabel 2 Perbandingan Jurnal Transaksi *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PSAK 107**

No.	Jenis Transaksi	PSAK 107	Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
1.	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2.	Penyerahan barang pinjaman	Piutang Kas	<i>Marhum bih</i> Kas
3.	Penerimaan uang pemeliharaan dan penyimpanan	Kas Pendapatan	Kas Pendapatan <i>ijarah</i>
4.	Pengeluaran biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan	Beban Kas	Tidak ada jurnal
5.	Pelunasan uang pinjaman	Kas Piutang	Kas <i>Marhum bih</i>

Sumber : Data Diolah (2022)

Penentuan biaya dan pendapatan sewa pada Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir (*appraiser*) di Pegadaian Syariah Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia maka Pegadaian syariah harus berpedoman pada PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait pencatatan atas transaksi *rahn*, sedangkan untuk laporan keuangan perusahaan tidak dibuat oleh kantor cabang melainkan dilakukan oleh kantor wilayah medan secara *online*.”

Berdasarkan PSAK 107 pinjaman dan kas dicatat sebesar jumlah yang dipinjamkan saat terjadinya transaksi. Pendapatan sewa selama masa akad diakui ketika manfaat atas aset telah diserahkan kepada *rahin* dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi. Sejalan yang dijelaskan oleh penaksir (*appraiser*) di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terkait pengakuan *rahn*, pihak Pegadaian mengakui piutang ketika penyerahan pinjaman kepada nasabah, besarnya piutang yang diakui ialah sebesar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, sedangkan *ujrah* diakui sebagai pendapatan *ijarah*, diakui sebesar jumlah tarif *ijarah* yang telah ditentukan oleh kantor Pegadaian pusat. Terkait pengukuran pendapatan *ijarah* dinilai berdasarkan hasil taksiran barang yang telah digadaikan nasabah. Kemudian pihak Pegadaian mengakui biaya administrasi nasabah sebagai pendapatan administrasi, yang diakui berdasarkan jumlah pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian pusat. Mengenai penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan *rahn* dilakukan secara dan *online* sehingga tidak ada catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh”.

Menurut hasil analisis peneliti Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh telah menerapkan keempat poin perlakuan akuntansi, dimana:

### **Pengakuan dan Pengukuran**

Pegadaian akan mengakui piutang saat memberikan dananya untuk akad pinjaman (utang-piutang) dan pemilik utang akan mengakui biaya tergantung akad perjanjian atas biaya yang muncul dengan tarif kesepakatan dan penggunaan basis akrual.

Selanjutnya, Pegadaian Syariah sebagai pemberi dana akan mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) saat pelunasan atas pembayaran biaya yang dilakukan si pemilik. Namun, apabila dalam masa ikatan perjanjian si pemilik utang ingin memperbaiki objek *ijarah* dan pemberi dana menyetujuinya maka biaya akan dibebankan kepada si pemilik dana dengan pengakuan

sebagai beban perbaikan objek akan tetapi pada praktik Pegadaian Syariah tidak terdapat pelaporan terkait biaya perbaikan atau pemeliharaan melainkan hanya terdapat biaya *ijarah* yang dianggap sebagai biaya sewa atas jasa karena telah menyimpan, memelihara serta menjaga *marhun* milik *rahin*.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan pernyataan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Pegadaian Syariah mengakui sebagai uang kelebihan nasabah. Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan nasabah dari hasil lelang Pegadaian Syariah tidak melanggar hukum Islam, disebabkan karena sebelumnya telah di informasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

Terdapat juga pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 “pengakuan atas biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui saat perbaikan terjadi dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* maka harus mendapatkan izin dari pemilik dan beban perbaikan dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat perbaikan terjadi. Namun berbeda dengan Pegadaian syariah, beban perbaikan tidak dibebankan kepada pemilik. Hal ini dijelaskan oleh kasir di Pegadaian syariah Cabang Banda Aceh yang mengatakan bahwa:

“Di Pegadaian syariah Cabang Banda Aceh tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan objek *ijarah*, namun terdapat biaya *ijarah* yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat”.

Jika *rahin* yang bersangkutan meninggal dunia namun masih belum melunaskan *marhun bih* (barang pinjaman), maka pihak Pegadaian syariah akan meminta surat ketengan kematian kepada keluarga atau wali *rahin* dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk menguruskan asuransi. Namun jika *rahin* tidak mengetahui adanya asuransi dari pihak Pegadaian Syariah, maka pihak Pegadaian syariah akan mengirimkan surat jatuh tempo kepada *rahin* apabila telah jatuh tempo pembayaran. Saat pihak Pegadaian

mengetahui *rahin* yang bersangkutan telah meninggal, Pihak Pegadaian Syariah akan menganggap pinjaman (*marhun bih*) lunas dan diberi santunan serta barang gadai (*marhun*) dikembalikan kepada ahli waris *rahin*. Pihak Pegadaian Syariah tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian, karena sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi nasabah yang mengalami musibah seperti kematian.

### Pengungkapan dan Penyajian

Pegadaian Syariah hanya melaporkan terkait keuangannya kepada pihak internal perusahaan dan hanya dilakukan oleh cabang medan yang merupakan kantor pusat dengan bentuk Neraca dan Laporan Laba Rugi (L/R) Konsolidasi. Hal ini mengindikasikan bahwa cabang Banda Aceh tidak melakukan pelaporan keuangan sendiri sehingga catatan khusus yang seharusnya diperlukan tidak dapat disajikan. Namun, pihak eksternal dapat mengakses *website* PT Pegadaian untuk mendapatkan informasi lebih. Pelaporan konsolidasian menunjukkan bahwa neraca menyajikan piutang usaha dan mengakui pendapatan usaha menggunakan basis akrual. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah melakukan perlakuan akuntansi terkait *rahn* sesuai dengan dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI.

### 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat pelaporan terkait biaya perbaikan atau pemeliharaan melainkan hanya terdapat biaya *ijarah* yang dianggap sebagai biaya sewa atas jasa karena telah menyimpan, memelihara serta menjaga *marhun* milik *rahin*. Namun, Pelaporan konsolidasiannya telah disajikan dan dilakukan pengungkapan sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI.

Keterbatasan yang penelitian ini alami ialah data dan informasi berada dalam kategori minim diakibatkan oleh peraturan yang tidak memperbolehkan akses publikasi terkait data kuantitatif. Dengan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan wawancara yang lebih lengkap atau dapat mengambil objek industri syariah yang berbeda dan diharapkan pula kedepannya

pembiayaan gadai emas syariah sebagai produk unggulan dapat terus dikembangkan dan akan mencapai taraf pencapaian yang signifikan.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. R., Amnawaty, A., & Septiana, D. (2018). Pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di kota Lampung. *Pactum Law Journal*, 1(2), 155-163.
- Aini, Q., & Muslimin, M. (2021). Implementasi PSAK No 107 pada rahn (gadai emas) di Pegadaian Syariah Sampang. *SENAPAN*, 1(1), 457-469.
- Eder, N. R. (2020). *Analisis penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada transaksi gadai emas (Studi pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, M. (2017). Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gala Adat) pada Masyarakat Adat Aceh berbasis Syariah.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Manado. *EMBA*, 235-244.
- Lika, A. (2018). *Analisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn (gadai emas) (studi kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Ma'wa, J. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3512-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3512-Full_Text.pdf)
- Nurhayati, S., & Wasilah, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (2nd ed revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pegadaian. (2020, Februari 13). *Pembiayaan*. Retrieved from <https://www.pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha-syariah>.
- Pegadaian. (2022, Februari 12). *Sejarah Pegadaian*. Retrieved from <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

- Pegadaian. (2022, Februari 13). *Visi dan Misi*. Retrieved from <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>
- Pegadaian Syariah. (2022, Februari 13). *Produk-produk Pegadaian Syariah*. Retrieved from <https://pegadaiansyariah.co.id/produk/gadai-emas-syariah>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *JIMEKA*, 2(3), 133-139.
- Sekaran, U., & Bogie, R. (2018). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Siagian, A. O. (2021). *Lembaga-lembaga keuangan dan perbankan*. Sumatra Barat: ICM Publisher.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.
- Tussalam, R., & Ardiana, M. (2020). Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah (rahn) berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah Jombang. *JFAS*, 1(3), 203-211. doi:<https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180>
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan Praktek edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.